

## Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai

Fadillah Adelia<sup>1</sup>, Andriyus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

[\\*fadillahadelia@student.uir.ac.id](mailto:*fadillahadelia@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai. Indikator penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Pengamanan dan Pemeliharaan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan maupun wawancara dengan narasumber, Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai melakukan Pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah. Fokus penelitian terhadap pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap yaitu berupa tanah milik daerah Kota Dumai. Pelaksanaan pengamanan yaitu adanya aturan tentang pengamanan aset, Inventarisasi aset, Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik. Pelaksanaan Pemeliharaan yaitu pemeliharaan aset dan Evaluasi Pemeliharaan. Kendala dalam pelaksanaan Pengamanan aset yaitu pada pencatatan alamat tanah yang masih kurang lengkap, terdapat aset tanah yang belum memiliki sertifikat serta adanya aset tanah yang belum memiliki papan plang. Secara Pemeliharaan terdapat tanah yang belum diberi papan plang dan terdapat tanah yang belum terawat secara baik.

**Kata kunci:** Analisis, Aset Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, BPKAD Kota Dumai

### Abstract

*This research was conducted with the aim of understanding and analyzing the management of regional assets at the Regional Finance and Asset Management Agency of Dumai City. The research indicators used by the author in this study are two: Security and Maintenance, employing a qualitative research method. Based on research conducted in the field as well as interviews with sources, the Management of Regional Assets at the Financial and Asset Management Agency of Dumai City manages regional assets according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. The focus of the research is on the management of security and maintenance of fixed assets, specifically the land owned by the Dumai City government. The implementation of security includes regulations regarding asset security, asset inventory, legal security, and physical security. The implementation of maintenance involves asset maintenance and maintenance evaluation. The challenges in the implementation of asset security include incomplete recording of land addresses, the existence of land assets that do not yet have certificates, and land assets that lack signage. In terms of maintenance, there are lands that have not been provided with signage and lands that have not been properly maintained.*

**Keywords:** Analysis, Regional Assets, Management of Regional Assets, BPKAD Dumai City

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu wadah ataupun organisasi yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan negara. Pemerintah dalam pengertian luas merupakan semua lembaga negara termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif (Adyhaksa, 2015). Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafii, 2014:23) Pemerintahan adalah organisasi individual yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia dapat diperintah.

Dalam suatu organisasi pembagian tugas serta kewenangan tidak dapat dihindari. Organisasi yang lebih kecil dari Negara, seperti daerah otonom, tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar, yaitu Negara, tanpa adanya pembagian dan pendelegasian wewenang (Nawawi, 2013:134).

Pemerintahan pusat adalah suatu sistem yang mencakup subsistem pemerintahan daerah. Setiap subsistem diberi hak dan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Begitu pula, pemerintah pusat memiliki hak dan kewenangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pola ini dikenal sebagai sistem pendelegasian atau penyebaran kewenangan kepada daerah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (Nawawi, 2013:135)

Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini dilakukan dengan menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014).

Menurut Rahyunir Rauf (2018:6), pemerintahan adalah organisasi atau lembaga yang memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan dan tugas-tugas negara. Pemerintahan ini juga dilengkapi dengan berbagai alat dan sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, termasuk aset-aset yang relevan.

Menurut Wahyuni dan Khoirudin (2020) Aset merupakan sesuatu hal yang memiliki nilai, baik ekonomi, tukar, maupun sosial, yang bisa dikuasai oleh individu, pemerintah, atau organisasi swasta. Aset bisa berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan memiliki potensi untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Serupa dengan pendapat Agustin dan Tarigan (2022) Aset adalah semua harta/kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau bisnis, baik yang berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat di masa depan bagi setiap orang atau bisnis. Menurut Harnovinsah, dkk (2023) Aset merupakan manfaat ekonomi yang akan datang, yang dapat diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas usaha tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, maka dari itu pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien serta transparan pula. Menurut Basuki (2000), Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemerintah dalam memegang amanah rakyat untuk mengelola barang milik daerahnya, Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dalam pasal 1 menyatakan Barang Milik Daerah mencakup semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau yang berasal dari sumber lain yang sah. Kegiatan Pengelolaan aset daerah dijelaskan pada Pasal 3 yang terdiri atas: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pentingnya pengelolaan aset yang tepat dan bermanfaat, dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan efektifitas, diharapkan dapat memberikan kekuatan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan wilayahnya (Novianti, 2016). Menurut Baran (dalam bendri, dkk, 2023) Pengelolaan aset daerah perlu dilakukan secara baik agar aset tersebut dapat berfungsi sebagai modal awal bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangannya. Jika aset tidak dikelola dengan benar, aset justru bisa menjadi beban biaya, karena beberapa aset memerlukan biaya perawatan dan juga mengalami penurunan nilai seiring dengan berjalannya waktu.

Maka dengan adanya barang milik daerah maka pemerintah berkewajiban untuk mengurus serta mengelola sendiri aset didaerahnya, dikarenakan setiap tahunnya aset daerah atau barang milik daerah mengalami perubahan. Menurut Utami, dkk (2019) masalah pengelolaan barang milik daerah hingga saat ini masih menjadi isu utama dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat pemerintah daerah.

Kota Dumai merupakan kota madya terbesar kedua di Indonesia dengan luas 1.727,38 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 7 Kecamatan dan 36 kelurahan. Pada tanggal 11 april 1979 kota dumai adalah sebuah kota administratif dari kabupaten Bengkalis, seiring dengan kemajuan diwilayah kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan diatur secara khusus untuk memastikan pemenuhan aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan yang ada di Kota Dumai. Pada tanggal 27 april 1999, Kota Dumai resmi ditetapkan sebagai Kota Madya (Saiman, 2013).

Kota Dumai setelah menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri. Maka kota dumai setelah menjadi daerah otonom Dumai memiliki wewenang dalam pengelolaan aset daerahnya. Menurut Mardiasmo (197:2018) Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan peningkatan kewenangan pemerintah daerah akibat pelimpahan urusan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintahan yang sebelumnya. Salah satu bentuk perubahan wewenang adalah dalam pengelolaan aset pemerintah. sebelumnya banyak pengelolaan tersebut ditangani oleh pemerintah pusat. Namun dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah kini mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengelola aset daerahnya.

Pengelolaan Aset Daerah Kota Dumai dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Dumai yaitu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2022 yang membahas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai Pasal 3 sampai pasal 4.

Pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk berfokus pada pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap yaitu berupa tanah yang dimiliki daerah Kota Dumai. Alasan peneliti berfokus pada aset tanah dikarenakan berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai fenomena

ataupun permasalahan yang sering terjadi pada aset tanah, yaitu dalam sertifikasi tanah daerah dan pencatatan yang belum baik. Kemudian difokuskan dalam hal pengamanan dan pemeliharaan karena permasalahan mengenai sertifikasi tanah dan pencatatan masih kurang baik yang tengah terjadi berkaitan pengamanan dan pemeliharaan aset tanah di Kota Dumai. Dalam pengelolaan aset daerah, aspek yang sering diabaikan menegani pengamanan dan pemeliharaan aset. Jika diabaikan maka akan ada kerugian yang dialami daerah disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pengamanan dan pemeliharaan aset.

Dalam proses pengamanan dan pemeliharaan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai juga memiliki serta mengeluarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Pengamanan dijelaskan pada pasal 6 dan Pemeliharaan Aset Tanah dijelaskan pada pasal 29-30. Dengan adanya kewenangan, dan banyaknya aset tanah daerah Kota Dumai maka pentingnya dilakukannya pengelolaan Aset tanah,. Karena tanah milik daerah wajib dikelola dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Dumai. Pada tahun 2022 jumlah tanah milik daerah yang sudah memiliki sertifikat ada sebanyak 13 tanah persil, adapun tanah yang dimiliki Kota Dumai pada tahun 2023 berjumlah 3.861 ribu tanah yang dikelola. Dari jumlah aset tanah tersebut ada sebanyak 342 tanah persil yang terbagi menjadi 218 tanah persil yang sudah bersertifikat dan 124 tanah persil yang belum bersertifikat. Kemudian ada sebanyak 3.519 tanah yang digunakan untuk badan jalan dan irigasi. Sebanyak 2.963 jalan kota madya dan 553 untuk irigasi pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Kemudian 1 tanah kota madya dan 2 jalan kompleks pada OPD Dinas Barang Pengelola Barang Milik Daerah Kota Dumai.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dari tabel di atas menunjukkan perubahan aset tetap tanah milik daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari segi jumlah tanah milik daerah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Dengan melihat data tersebut terlihat adanya Terjadi perubahan dalam jumlah aset tanah yang sudah bersertifikat namun juga terlihat masih banyak tanah dan jalan yang belum bersertifikat, Fenomena yang terjadi dapat dilihat yakni banyaknya aset tanah, tanah untuk jalan Kota Madya jalan serta tanah untuk bangunan irigasi yang belum memiliki sertifikat, serta masih terdapat pengamanan dalam bentuk fisik seperti masih dijumpai belum adanya tanda kepemilikan berupa plang pada tanah yang sudah bersertifikat pada beberapa aset tanah dan pencatatan alamat aset tanah yang masih kurang baik dan lengkap di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota dumai.

Adapun Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa peneliti mengamati gejala-gejala yang berhubungan dengan Pengelolaan Aset Daerah di kota dumai antara lain :

1. Terindikasi pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah masih ada yang belum dilengkapi dengan dokumen administrasi yaitu sertifikat tanah.
2. Terindikasi belum lengkapnya informasi dan kurang sesuainya data dalam pencatatan/inventarisasi tanah milik daerah.

Terindikasi masih terdapatnya tanah milik daerah yang belum diberi papan plang dan kurang terawat.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moeloeng (2021:6) adalah jenis penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. bertujuan untuk memperoleh Informasi mengenai Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Dumai. Khususnya pada pengamanan dan pemeliharaan aset daerah di Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Dumai. Kemudian dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi serta permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Aset Daerah Dumai.

Key informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai, dan informan nya yaitu, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kota Dumai, Kepala Sub Bidang Penilai, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BPKAD Kota Dumai, dan Analis Daerah Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk memahami Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang Milik Daerah atau Aset Daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang diperoleh baik melalui anggaran pedapatan dan belanja daerah maupun dari sumber lain yang sah. Aset ini mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya, atau satuan tertentu yang bisa dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuhan, tetapi tidak termasuk uang dan surat berharga lainnya (Soleh dan Rochmansjah).

Pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah diatur secara sistematis. Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kota Dumai diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjelaskan tahapan –tahapan dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan aset daerah. Peneliti menjelaskan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teori pengelolaan aset daerah yang di kemukaan oleh Basuki. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamanan dan indikator pemeliharaan. Kedua indikator tersebut akan dibahas satu persatu, dimulai dari setiap penilaian yang telah diberikan oleh informan terhadap pertimbangan penulis yang disajikan agar dapat lebih mudah dipahami. Analisis data serta pembahasan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Pengamanan

Menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2010) Pengamanan serangkaian kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban untuk mengendalikan dan menertibkan pengelolaan barang milik daerah secara fisik, administratif, dan melalui langkah-langkah hukum. Pengamanan ini difokuskan pada penertiban dan pengawasan secara fisik serta administratif, sehingga aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan terlindungi dari penyerobotan, pengambilalihan, atau klaim dari pihak lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan dan informan mengenai Pengelolaan Aset daerah terkait dengan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah di BPKAD Kota Dumai, bahwasan nya BPKAD kota Dumai sudah mempunyai aturan dalam proses pengamanan aset daerah. Aturan yang menjadi pedoman dalam pengamanan aset daerah Kota Dumai adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD Kota Dumai juga sudah melakukan inventarisasi terhadap aset tanah. Dilakukannya inventarisasi dalam bentuk pencatatan dan sertifikasi terhadap aset-aset tanah serta melakukan update untuk sertifikat dilakukan per 3 bulan, sudah melakukan pengamanan secara hukum yaitu melindungi aset-aset tanah dengan cara sertifikasi aset tanah dan melakukan pencatatan terhadap aset tanah yang belum besertifikat, dan sudah dilaksanakan secara baik dengan memberikan papan plang dan patok tanah untuk setiap aset tanah milik Pemerintah Kota Dumai yang sudah memiliki sertifikat,

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai di peroleh hasil bahwa Pengamanan Aset di BPKAD Kota Dumai sudah memiliki aturan dan berlandaskan aturan. Dari segi inventarisasi aset terdapat aset tanah yang secara pencatatannya masih kurang lengkap dalam pencatuman alamat aset tanah. Pengamanan Hukum sudah dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap aset yang belum memiliki sertifikat. Secara proses sertifikasi sudah dilakukan tetapi masih terdapat aset tanah yang belum memiliki sertifikat. Kemudian pengamanan fisik juga masih ditemukannya aset tanah yang belum dilengkapi dengan papan plang dan terdapat tanah yang tidak terawat.

## 2. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua barang tetap dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan dilakukan pada barang inventaris yang sedang digunakan, tanpa menubah, menambah, ataupun mengurangi bentuk maupun kontruksdi aslinya, sehingga memungkinkan pemanfaatan barang yang memenuhi syarat dari segi penggunaan dan estetika.(Soleh dan Rochmansjah, 2010)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan dan informan mengenai Pengelolaan Aset daerah terkait dengan Pemeliharaan Aset Daerah di BPKAD Kota Dumai, Pemeliharaan telah dilakukan yaitu pemeliharaan aset tanah dengan memberikan papan plang dan patok tanah sebagai bentuk pemeliharaan aset tanah di Pemerintah Kota Dumai Pemeliharaan dilakukan oleh setiap OPD dengan anggaran yang sudah direalisasikan oleh BPKAD Kota Dumai. Selanjutnya evaluasi dilakukan oleh inspektorat dan bisa dengan meminta review dari inspektorat. Kemudian juga melakukan evaluasi dengan mutasi aset dari OPD satu ke OPD lain yang membutuhkan agar tanah-tanah tersebut lebih terawat dan jelas peruntukannya.

Selanjutnya hasil observasi yang dilakukan peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai di peroleh hasil bahwa pemeliharaan aset di BPKAD Kota Dumai kurang terlaksana dengan baik, masih adanya aset tanah yang belum terawat dan belum di pasang dengan papan plang, namun telah dilakukannya evaluasi dengan melakukan mutasi dari satu OPD ke OPD lain yang membutuhkan.

## Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai

Menurut hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai adapun sebagai berikut:

### 1. Sertifikasi Aset tanah

Masih ditemukannya aset-aset tanah pada BPKAD Kota Dumai yang belum dilengkapi sertifikat. Sedangkan adanya sertifikat pada setiap aset tanah yang dimiliki itu sangat penting agar tidak ada penyalahgunaan aset tanah milik Pemerintah Kota Dumai oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

## 2. Kurangnya Kesadaran Pegawai

Kurangnya kesadaran pegawai karena ditemukannya aset tanah yang papan plang tanahnya sudah tidak ada. Pegawai kurang dalam pengecekan dan perhatian dalam pemasangan kembali papan plang aset tanah BPKAD Kota Dumai.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, Dari hasil penelitian ini baik observasi dan wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah di BPKAD Kota Dumai Sudah Cukup Efektif dalam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Mulai dari Inventarisasi dengan mencatat seluruh aset tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Kemudian juga melakukan Updating untuk pencatatan sertifikat yang keluar setiap 3 bulan. BPKAD Kota Dumai Juga menggunakan aturan sebagai pedoman kegiatan pengelolaan aset daerah dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem, Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Namun dalam dari sisi pencatatan aset masih terdapat aset tanah yang kurang tercantum secara jelas dan detail alamatnya. BPKAD Kota Dumai juga melakukan pengamanan hukum dengan bentuk sertifikasi aset tanah oleh badan hukum seperti notaris. Tetapi dalam sertifikasi aset sudah mulai dilakukan sertifikasi namun, masih terdapat aset tanah yang belum dilengkapi dengan sertifikat.

Pemeliharaan aset BPKAD Kota Dumai sudah melakukan realisasi anggaran untuk pemeliharaan ke OPD, pemasangan plang pada tanah sudah dilakukan, namun ternyata masih terdapat aset tanah yang belum di beri plang dan belum terawat secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Adhyaksa, G., & Akhmaddhian, S. (2015). Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2).
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216-236.
- Ambiyar dan Muhandika, D. 2019 *Evaluasi Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pusklat Pegawai BPK.
- Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

- DW, M. A. P. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4).
- Gora, Radita. 2019. Riset Kualitatif Public Relations. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya
- Harapan Tua, R. F. S. (2023). PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 59-67.
- Harnovinsah, dkk. 2023. Teori Akuntansi Konsep Dan Praktis. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Marlin Anjels Entjaurau, Longginus Gelatan. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*. 7(1).
- Mardiasmo. 2018. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Nama, I Ketut, dkk. 2020. Pengelolaan Aset Daerah. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47-61.
- Ndraha, Talidziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem, Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Nusamedia Yogyakarta
- Risma Sari, Harlen, Sri Endang Kornita. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Menara Ilmu*. (1).
- Riza Saharah Piliyang, Maryam Batubara. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Minfo Polgan*. 12(2).
- Romlah, S., & Asrida, W. (2018). *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016 (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Ruliana, Arnida Wahyuni Lubis. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. 1(2).
- Saiman, M. *PERJUANGAN MASYARAKAT DUMAI SEBAGAI KOTA ADMINISTRATIF MENUJU KOTA MADYA DI ERA REFORMASI TAHUN 1998-1999* Disusun Oleh: Syukrizal.

- Sari, S. R., Mediaty, M., & Saudi, N. D. S. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. *Action Research Literate*, 7(9), 14-20.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7-21.
- Siregar, Doli, D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2019. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Undang –Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(2), 124-140.
- Veronica L. Sondakh, Heince R. N. Wokas, Lady Diana Latjandu. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 11 (1) : 1126-1136
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*. 1(1): 22-33.
- Wahyuni dan Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka
- Zaidan, Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulfan Heri, Zaili Rusli, Febri Yuliani. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*. 15(3):400-412.